

**JUMLAH SUARA MINIMAL – PARTAI POLITIK – LOKAL ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2011**

KPT 270/018/SK/KIP/2011, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH SUARA MINIMAL BAGI PARTAI POLITIK, PARTAI POLITIK LOKAL ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL, GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Keputusan KIP Aceh No 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011..

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana PP No 49 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2010; Qanun Aceh No 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Kpt KIP Aceh No 6 Tahun 2011; Kpt KIP Aceh Barat Daya No 270/009/SK/KIP/2011; BA No 270/025/BA/2011.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Jumlah Suara Minimal bagi Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011..

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2011.